

**PRAKTIK JUAL BELI AKAD *ISTISHNA'* LEMARI JATI
DENGAN SISTEM PESANAN PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Pada Toko Mebel Ukir Megah Jati Desa Candimas
Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)**

Skripsi

**IRA ANJANI
NPM: 1921030056**



Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

1445 H / 2023 M

**PRAKTIK JUAL BELI AKAD *ISTISHNA'*
LEMARI JATI DENGAN SISTEM
PESANAN PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

**(Studi pada Toko Mebel Ukir Megah Jati Desa
Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten
Lampung Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

IRA ANJANI

NPM: 1921030056

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I: Eti Karini, S.H.,M.Hum.

Pembimbing II: Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTA LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Istishna' merupakan bagian dari aktivitas jual beli, pada *bai Istishna'* haruslah sesuai dengan ajaran Islam baik dari segi rukun dan syaratnya. Tidak sah akad *istishna'* apabila praktiknya tidak sesuai dengan rukun dan syarat yang sudah ditentukan dalam Islam. Namun ada pula Oknum-oknum yang melakukan pelanggaran dalam melakukan *bai istishna'*. Seperti yang terjadi pada Toko Mebel Ukir Megah Jati Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. Terdapat ketidaksesuaian kesepakatan awal dengan praktiknya, yaitu terjadi perilaku wanprestasi atau ingkar janji dengan melakukan penundaan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli sehingga hal ini membuat penjual merasa rugi.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Praktik Akad *Istishna'* dalam Jual Beli Lemari Jati dengan Sistem Pesanan pada Toko Mebel Ukir Megah Jati di Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dan Bagaimana Praktik Akad *Istishna'* dalam Jual Beli Lemari Jati dengan Sistem Pesanan pada Toko Mebel Ukir Megah Jati di Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan jenis pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang terdapat pada penelitian ini adalah primer dan skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi, dengan sample 1 Orang pemilik toko mebel ukir megah jati dan 5 Orang pemesan lemari jati pada toko mebel ukir megah jati.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh bahwa pada akad *Istishna'* yang terjadi pada Toko Mebel Ukir Megah Jati terdapat ketidaksesuaian pada pihak pembeli dengan melakukan ingkar janji dalam kesepakatan yang sudah disepakati, yaitu terjadi penundaan pembayaran sehingga membuat akad menjadi belum sempurna karena pembeli tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang pembeli. hal ini dapat dikatakan ingkar janji berdasarkan KHES Pasal 107 yang sudah dijelaskan bahwa pembayaran pada *Bai Istishna'* dilakukan

pada waktu dan tempat yang disepakati. Namun pada praktik ini belum terlaksanakan sesuai perjanjian yang disepakati. Setelah terjadi hal tersebut penjual memberi waktu atau kesempatan agar pembeli dapat melakukan kewajibannya yaitu melunasi hutangnya, untuk itu pembeli mendapatkan jangka waktu untuk melunasi hutang. Dengan begitu penundaan pembayaran dapat dilakukan selama sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yaitu keadilan, transparansi dan kesepakatan antar kedua belah pihak.

Kata Kunci: Akad, *Istishna*’, Mebel, Lemari Jati

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ira Anjani
NPM : 1921030056
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Praktik Jual Beli Akad Istishna' Lemari Jati Dengan Sistem Pesanan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Toko Mebel Ukir Megah Jati Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 27 Juli 2023
Penulis



Ira Anjani
NPM. 1921030056



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Surianto Sukarano I Bandar Lampung Telp. 0721. 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Akad *Istishna'* Lemari Jati
Dengan Sistem Pesanan Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah (Studi Pada Toko Mebel Ukir Megah Jati
Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan
Kabupaten Lampung Utara)

Nama : Ira Anjani
NPM : 1921030056
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Eri Kurni, S.H., M.Hum.
NIP.197308162003122003

Pembimbing II

Ahmad Buchanuddin, S.H., M.H.I.
NIP. -

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letk. Kol. H. Djuanda Sarasin, Sukrasama 1 Bandar Lampung Telp (0711) 703269

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul "Praktik Jual Beli Akad *Istishna'* Lemari Jati Dengan Sistem Pesanan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Toko Mebel Ukir Megah Jati Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara) yang disusun oleh Ira Anjani dengan NPM 1921030056, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, pada Hari/Tanggal: Selasa, 14 November 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Akhmad Ikhwani, Lc., M.A.

()


Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H.

()


Penguji I : Dr. H. Jayusman, M. Ag.

(.....)

Penguji II : Eti Karini, S.H., M.Hum.


()
(.....)

Penguji III : Ahmad Burhanuddin, S.H., M.H.I

()
(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

()

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

An-Nisā' [4]:29

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya. Dengan rasa syukur dan kerendahan hati, Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidup saya:

1. Orang paling istimewa dalam hidup ku yaitu Bapak Mamat dan Ibu Wiwin, Terimakasih telah menjadi Orang Tua yang hebat yang selalu menjadi sandaran terkuat disaat aku merasa letih dengan kerasnya dunia, Terimakasih atas kasih sayang, cinta, doa dan dukungan yang tak henti-hentinya kalian berikan kepadaku.
2. Terimakasih untuk dua laki-laki tampan yaitu adik-adikku tercinta Temi Fernando dan Arya Prastia yang menjadi salah satu alasan semangat tinggi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini agar dapat menjadi contoh teladan yang baik untuk adik-adik sebagai seorang kakak dan menjadi kebanggan bagi mereka.
3. Almamater tercinta Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah banyak memberiku pengalaman serta mendidikku baik dari ilmu pengetahuan maupun ilmu agama.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Ira Anjani dilahirkan di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 10 Februari 2001, anak pertama dari pasangan Bapak Mamat dan Ibu Wiwin. Pendidikan formal yang pernah ditempuh dimulai dari jenjang Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Ogan Lima dan lulus pada tahun 2013, selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Abung Barat dan lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Kotabumi dan lulus pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 melanjutkan kejenjang pendidikan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah.

Bandar Lampung, 27 Juli 2023

Penulis

Ira Anjani
NPM. 1921030056

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, petunjuk dan kemudahan, sehingga skripsi dengan judul **Praktik Jual Beli Akad *Istishna'* Lemari Jati Dengan Sistem Pesanan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Toko Mebel Megah Jati Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan keluarga, skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) program studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. terselesaikannya skripsi ini berkat banyak bimbingan serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yaitu:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M. Ag, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H. selaku ketua dan sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Eti Karaini, S.H.,M.Hum. selaku pembimbing satu terima kasih atas kesediaan dalam memberikan bimbingan saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini dengan baik dan sangat berarti bagi penulis.
5. Bapak Ahmad Burhanuddin, S.H.I.,M.H.I. selaku pembimbing dua yang dengan sabar memberikan penulis motivasi dan pengarahan yang sangat berarti bagi penulis.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan ilmu dan masukan-masukan yang sangat membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak Deni selaku Pemilik toko mebel ukir megah jati yang sudah meluangkan waktu untuk dapat diwawancara penulis demi kelancaran penelitian ini.
8. Kepada Sahabat-sahabatku Fajar Dewi Selawati, Ichi Mintarsih, Septi Liana, Rima Alfarezta, Laras Rasmita, Risma Noprianti dan Septa Febrianti terimakasih telah banyak memberi dukungan, bertukar pikiran dan bersedia menjadi tempat keluh kesah penulis selama mengerjakan skripsi.
9. Teman-temanku kelas HES A yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Terimakasih untuk kurang lebih 4 tahunnya, kalian semua *the best*. Dan satu lagi untuk teman kelasku di bangku kuliah yaitu Ade Julyka Shuri sudah menjadi partner yang baik.
10. *Last but no least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying to do more than I receive, I wanna thank me for trying do more right than wrong, I wanna thank me for just being me all times.*

Akhirnya dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan doa kehadiran Allah SWT semoga jerih payah dan amal bapak, ibu dan teman-teman sekalian mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada pembaca, Aamiin.

Bandar lampung, 27 juli 2023

Penulis

Ira Anjani

1921030056

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Subfokus Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI.....	20
A. Akad Jual Beli.....	20
1. Pengertian Akad Jual Beli	20
2. Dasar Hukum Akad Jual Beli	22
3. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli	25
4. Prinsip-prinsip Akad Jual Beli	31
5. Macam-macam Akad Jual Beli.....	33
6. Jual Beli yang sah Namun Dilarang	38
B. Jual Beli Pesanan <i>Istishna</i> '.....	39
1. Pengertian <i>Istishna</i> '.....	39
2. Dasar Hukum <i>Istishna</i> '.....	40
3. Rukun dan Syarat Jual Beli <i>Istishna</i> '.....	42

4.	Jual Beli <i>Istishna</i> ' Berdasarkan Fatwa MUI	46
5.	Perbedaan Akad <i>As-salam</i> dengan Akad <i>Istishna</i> ' ..	48
6.	Berakhirnya Akad <i>Istishna</i> '	48
BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....		51
A.	Deskripsi Lokasi Penelitian.....	51
1.	Deskripsi Toko Mebel Megah Jati.....	51
2.	Deskripsi Desa Candimas	54
B.	Data Praktik Jual Beli Akad <i>Istishna</i> ' Lemari Jati Dengan Sistem Pesanan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	57
1.	Praktik Jual Beli Lemari Jati pada Toko Mebel Ukir Megah Jati	57
2.	Metode Pembayaran Pada Toko Mebel Ukir Megah Jati	61
3.	Bahan-bahan dan Proses Dalam Pembuatan Lemari Jati	64
4.	Penyerahan Barang	67
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....		69
A.	Praktik Jual Beli Akad <i>Istishna</i> ' Lemari Jati dengan Sistem Pesanan pada Toko Mebel Ukir Megah Jati Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara	69
B.	Praktik Jual Beli Akad <i>Istishna</i> ' Lemari Jati Dengan Sistem Pesanan pada Toko Mebel Ukir Megah Jati Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	71
BAB V PENUTUP		75
A.	Kesimpulan	75
B.	Rekomendasi.....	76
DAFTAR RUJUKAN		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Pekerja Toko Mebel Ukir Megah Jati	51
Tabel 3.2 Desa Candimas Berdasarkan Agama	56
Tabel 3.3 Desa Candimas Berdasarkan Etnis	56
Tabel 3.4 Bahan Dan Alat Pembuatan Lemari Jati	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Mebel Ukir Megah Jati	53
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Desa Candimas.....	55

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak terjadi kesalah pahaman pembaca maka penulis perlu menjelaskan terlebih dahulu mengenai judul dengan memberikan arti dari beberapa penggalan istilah yang terkandung di dalam judul Skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini terkandung dalam judul dan akan diuraikan secara sistematis sebagai berikut:

1. Jual Beli

Jual beli secara bahasa merupakan menukar sesuatu barang dengan barang lain atau barang dengan uang dan dilakukan secara sukarela kepada kedua belah pihak.¹

2. *Istishna'*

Istishna' merupakan akad jual beli dalam bentuk pesanan. pemesan memesan barang dengan menyebutkan kriteria barang yang diinginkan dan persyaratan tertentu dengan syarat yang disepakati antara pemesan dan pembuat barang (penjual).

3. Lemari Jati

Lemari jati adalah salah satu produk mebel berbahan utama kayu jati yang dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan suatu barang dan dilengkapi dengan sistem pengaman seperti kunci.

4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulannilai-nilai, asas, prinsip, danperaturan yang terkait dengan kegiatan ekonomi antar hukum yang memiliki sifat omersial maupun tidak, berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.²

¹Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli* (Surakarta: Centre for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009), 15.

²Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah," *Jurnal Asy-syari'ah* 20, no. 2 (2018), 147.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka dapat dipahami maksud dari judul skripsi ini membahas mengenai Praktik Jual Beli Akad *Istishna'* Lemari Jati Dengan Sistem Pesanan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Toko Mebel Ukir Megah Jati Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara).

B. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang kehidupannya tidak jauh dari kegiatan bermuamalah. Muamalah adalah kata masdar dari amala yang artinya saling bertindak, saling berbuat dan saling beramal³. Dalam kegiatan muamalah yang memiliki arti menjali hubungan antara sesama manusia⁴, Salah satu dari kegiatan muamalah seperti jual beli.

Jual beli yaitu aktivitas Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli merupakan salah satu bentuk akad yang penting bagi kehidupan manusia, hal ini dikarenakan manusia tidak terlepas dari kebutuhan yang bersifat pokok dalam kesehariannya.

Jumlah umat Islam telah mencapai 90% dari 200 juta penduduk indonesia, tentu saja sangat memerlukan acuan teologis dan arahan konseptual dalam memasuki sistem dunia perdagangan⁵. Dalam islam jual beli diharapkan dapat menghadirkan kemaslahatan baik dari pihak pembeli maupun penjual, karena menurut As-Syatibi kemaslahatan haruslah sejalan dengan tujuan-tujuan syariat⁶. Kemaslahatan tersebut

³Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 14.

⁴ Jayusman,dkk., "Perspekti Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* vol.14 no. (2022),25.

⁵Ali Yavie, *Fiqh Perdagangan Bebas*, Cetakan II (Teraju: PTAhad-Net Internasional, 2003), 1.

⁶ Rahmat Hidayat Jayusman, Iim Fahimah, "Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syariah," *Jurnal Ijtima'iyya* vol.13 (2020), 181.

dilihat dari keadilan yang didapatkan kepada setiap pihak dengan kata lain tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas akad tersebut⁷. Jual beli tersebut harus dilakukan sesuai dengan ajaran Islam dengan mengikuti syarat dan rukun jual beli agar mendapatkan kemaslahatan. Di kehidupan yang modern ini terkadang ada seorang atau kelompok yang memiliki permintaan barang yang belum tersedia dan harus diproses terlebih dahulu agar barang yang diinginkan tersedia, kegiatan ini biasa disebut dengan jual beli pesanan.

Dalam melakukan akad jual beli tentunya memiliki syarat-syarat tertentu. Jika tidak sesuai dengan syarat yang sudah diatur maka akad tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam dan hukumnya haram, syarat dan rukun harus dipenuhi agar terhindarnya dari perbuatan yang dapat merugikan bagi kedua belah pihak. Menurut Dzahiriyah, hukum bertransaksi (akad) pada asalnya dilarang, maka akad itu menjadi boleh apabila ada dalil yang melandasinya. Singkatnya, akad yang dibolehkan adalah yang berdasarkan nashsyara atau ijma.

Dalam praktik jual beli terbagi menjadi beberapa macam salah satunya adalah jual beli pesanan *as-salam* dan *istishna'*, akad ini biasanya terjadi apabila seorang pemesan menginginkan barang yang tidak terdapat pada pasaran atau barang yang diinginkan langka. Di kehidupan sekarang ini jual beli pesanan sangatlah membantu untuk para pembeli yang menginginkan barang tetapi belum memiliki uang yang cukup sehingga butuh waktu agar dapat mengumpulkan uang kembali untuk membayar barang yang dipesan.

Proses jual beli merupakan suatu perjanjian yang mana dalam praktiknya harus memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang berlaku agar terpenuhi akad tersebut dan tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak. Apabila tidak terpenuhinya rukun dan syarat yang sudah ditentukan maka

⁷WulandariI Neechi, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Daging Sapi Dengan Sistem Tihan* Studi Desa Tanjung Baru Kecamatan Maje Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu" (Uin Raden Intan Lampung, 2022),7.

praktik jual beli tersebut tidak sah. Dalam islam dilarang berperilaku tidak jujur dan ingkar janji dan segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan pihak lain.

Seperti yang terjadi pada Toko Mebel Ukir Megah Jati di Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara di mana pada toko Mebel Jati yang menjual berbagai macam perlengkapan rumah tangga dan menerima sistem pesanan. Namun penulis menemukan masalah yang terdapat pada praktik jual beli mebel dengan sistem pesanan pada toko mebel tersebut, di mana pembeli memesan barang lalu barang diproduksi oleh penjual dengan target hari yang sudah ditentukan namun saat barang sudah selesai diproduksi pada hari yang sudah ditentukan, pembeli tidak segera membayar barang tersebut, padahal sebelumnya sudah saling sepakat untuk menentukan harga dan waktu penyerahan barang. Sehingga membuat penjual rugi karena tidak dapat memutar modal yang sudah ia keluarkan.

Berdasarkan permasalahan pada uraian diatas penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam dengan menjadikan topik penelitian skripsi dengan judul Praktik Akad *Istishna'* Dalam Jual Beli Lemari Jati Dengan Sistem Pesanan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam hal ini, penelitian ini dikaji dan dievaluasi berdasarkan Fiqh Muamalah.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan sebelumnya, Maka Penelitian ini difokuskan mengenai Praktik Jual Beli Akad *Istishna'* Lemari Jati dengan Sistem Pesanan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, selanjutnya mengenai sub-fokus penelitian, yaitu:

1. Praktik Jual Beli Akad *Istishna'* Lemari Jati dengan Sistem Pesanan di Toko Mebel Ukir Megah Jati, Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara
2. Praktik Jual Beli Akad *Istishna'* Lemari Jati dengan Sistem Pesanan dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Akad *Istishna'* Lemari Jati Dengan Sistem Pesanan pada Toko Mebel Ukir Megah Jati Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana Praktik Jual Beli Akad *Istishna'* Lemari Jati Dengan Sistem Pesanan pada Toko Mebel Ukir Megah Jati Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

E. Tujuan Penelitian

Setiap adanya penelitian yang dilakukan sudah pasti memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Akad *Istishna'* Lemari Jati dengan Sistem Pesanan di Toko Mebel Ukir Megah Jati, Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Akad *Istishna'* Lemari Jati dengan Sistem Pesanan di Toko Mebel Ukir Megah Jati Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kegunaan dari hasil penelitian, baik bermanfaat bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan untuk ilmu pengetahuan. Adapula manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian diharapkan menjadi sumbangan penting tentang keilmuan serta memperluas wawasan yang berkaitan dengan jual beli sistem pesanan yang berkaitan dengan materi yang

dibahas dan dapat dijadikan rujukan penelitian lanjut bagi pengembangan ilmu muamalah.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat baik yang melakukan atau tidak, dan dimaksud sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan ulasan penelitian terhadap pustaka yang sudah dilakukan orang lain untuk mengetahui ruang kosong atau wilayah yang belum dikaji orang lain dan berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, penulis berusaha mencari perbedaan dan menemukan beberapa skripsi yang masih dalam satu ruang lingkup, namun pembahasan dan pengkajiannya berbeda.

1. Skripsi yang ditulis oleh Anin Nur Hamidah, Mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan Di Kanava Mebel Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo”

Dari hasil penelitian tersebut jual beli barang pesanan di Toko Mebel Kavana di Desa Mlarak, berdasarkan hukum Islam akad dalam jual beli tersebut hukumnya sah dan telah sesuai dengan hukum Islam. Karena jual pesanan yang mereka lakukan termasuk dalam akad *Ba’I As-Salam* adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli pada penyeteroran uang di lakukan di awal, dan pembeli dapat menentukan setiap model atau spesifikasi barang yang diinginkan sesuai yang diharapkan pada pembeli. Dan Penetapan harga jual beli pesanan di Toko Mebel Kavana di Desa Mlarak sesuai dengan hukum Islam. Karena penetapan harga dalam praktiknya, pelaku transaksi baik pihak pemesan, dalam penyebutan jenis, bentuk, kadar barang dan sifat sudah sesuai dengan syarat dan rukun dalam jual beli

salam dan sudah disepakati oleh pemilik. Hanya sedikit penyimpang tetapi tidak sampai membatalkan tata cara dalam jual beli.⁸

Adapun perbedaan penelitian yang akan penulis tulis dengan penelitian yang relevan di atas yaitu pada penelitian yang akan penulis teliti menggunakan teori *Bai Istishna'* sedangkan penelitian yang relevan di atas menggunakan teori *Bai As-salam* dan juga penelitian relevan di atas meneliti mebel yang mana mebel mencakup semua benda yang di produksi sedangkan penulis meneliti lemari jati yang mana penelitian ini lebih spesifik tertuju pada jual beli lemari jati.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Ryan Putranto, Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul skripsi “Praktik Jual Beli Sistem Pesanan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi kasus CV. Pramudhiyo Arsa Kecamatan Kedaton Bandar Lampung)”

Dari hasil penelitian tersebut, bahwa praktik jual beli pesanan pada CV. Pramudhiyo Arsa tidak sesuai menurut syara, karena terjadinya perubahan harga barang, ketidaksesuaian dalam pengiriman barang jangka waktu yang telah disepakati pada akad awal mengalami perubahan, perubahan dalam spesifikasi barang, sehingga salah satu pihak merasa dirugikan.⁹

Adapun perbedaan penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian relevan sebelumnya yaitu pada penelitian penulis meneliti tentang jual beli lemari jati sedangkan penelitian relevan tersebut meneliti di sebuah CV. Pramudhiyo Arsa, selain itu perbedaannya pun terletak pada masalahnya, dimana pada penelitian yang penulis teliti

⁸ Anin Nur Hamidah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Di Kavana Mebel Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo” (IAIN Ponorogo, 2019),73.

⁹ Ryan Putranto Ahmad, “Praktik Jual Beli Sistem Pesanan Perspektif Fiqh Muamalah Studi Kasus CV. Pramudhiyo Arsa Kecamatan Kedaton Bandar Lampung” (UIN Raden Intan Lampung, 2022),80.

masalah penundaan pembayaran dalam jual beli istishna' sedangkan penelitian yang relevan tersebut memiliki masalah pada perubahan harga barang, pengiriman barang tidak sesuai kesepakatan dan perubahan pada spesifikasi barang.

3. Skripsi yang ditulis oleh Tri Hayati, Mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Metro, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kayu Pesanan (Studi Kasus di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)”

Dari hasil penelitian tersebut, bahwa jual beli kayu pesanan (*salam*), sebenarnya dalam rukun dan syarat jual beli tidak memenuhi syarat jual beli, di dalam hukum islam tidak diperbolehkan, karena tidak terpenuhinya syarat dalam jual beli karena telah mengurangi ukuran kayu. Jual beli kayu ini sangat dibutuhkan untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan untuk menghindarinya kesulitan dan untuk mewujudkan kemaslahatan dari kemudharatan maka dalam teori maqhasid syariah tingkatan *Al dharuriyat*, *Al hajjiyah* dan *Al tahsiniyah* untuk memelihara jiwa, harta dan akal diperbolehkan karena sesungguhnya Allah Swt tidak menyulitkan bagi hambanya.¹⁰

Adapun perbedaan antara penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian yang relevan diatas yaitu pada teorinya penelitian yang penulis teliti menggunakan teori istishna' sedangkan penelitian yang relevan diatas menggunakan teori as-salam. Perbedaan berikutnya terdapat pada masalahnya, masalah pada skripsi penulis adalah terjadinya penundaan pembayaran dari seorang pemesan barang sedangkan masalah pada penelitian yang relevan di atas adalah terjadi ketidaksesuaian spesifikasi barang yang dipesan dengan barang yang sudah diproses.

¹⁰ Tri Hayati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kayu Pesanan Study Kasus di Desa Srikaton, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah” (IAIN Metro, 2021),55.

4. Skripsi yang ditulis oleh Yayuk Anisah, Mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Metro, dengan judul skripsi “Praktik Jual Beli *Salam* Pada Perdagangan Ikan Asin Perspektif Ekonomi Islam”

Dari hasil penelitian tersebut, bahwa praktik yang dilakukan oleh produsen ikan asin telah sesuai dengan konsep jual beli salam walaupun belum sempurna, diantaranya produsen menjelaskan tentang spesifikasi barang yang akan dipesan, jenis barang dan waktu pengiriman barang. Selanjutnya perjanjian kedua belah pihak dicatat diatas nota atau kuitansi dengan ditanda tangani antara kedua belah pihak.¹¹

Adapun perbedaan antara penelitian yang penulis teliti dengan penelitian yang relevan di atas yaitu pada permasalahannya di mana pada permasalahan yang ada pada penelitian penulis adalah penundaan pembayaran pada kesepakatan awal sedangkan masalah pada penelitian yang relevan di atas adalah bahwasannya teori yang digunakan pada jual beli pesanan adalah *as-salam* namun pada praktiknya tidak sesuai dengan teori *as-salam*.

5. Skripsi yang ditulis oleh Jahuri, Mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Pesanan Di Toko Berlian Busana Ponorogo ”

Dari hasil penelitian tersebut, bahwa yang pertama Akad dalam jual beli pesanan di toko Berlian Busana belum sesuai dengan hukum Islam karena Syarat pembayarannya tidak terpenuhi. Yang kedua, Kesepakatan harga dalam jual beli pesanan (*salam*) yang pertama telah sesuai dengan hukum islam karena penetapan harga telah dijelaskan diawal, yang kedua belum sesuai dengan hukum Islam harga yang diberikan hanya perkiraan yang bisa saja berubah sewaktu barang datang. Yang ketiga, Pembatalan akad

¹¹ Yayuk Anisah, “*Praktek Jual Beli Salam pada Perdagangan Ikan Asin Perspektif Ekonomi Islam*,” (IAIN Metro, 2018),55.

dalam jual beli pesanan tidak sesuai dengan hukum Islam karena ada pihak yang dirugikan dalam pembatalan tersebut dan apabila ada timbul permasalahan dalam pembatalan akad tersebut akan di selesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat.¹²

Adapun perbedaan antara skripsi yang penulis teliti dengan skripsi yang relavan di atas adalah, pada skripsi penulis terdapat pemasalahn pada pembeli yang melakukan penundaan pembayaran sedangkan pada skripsi yang relavan di atas adalah kenaikan harga di tengah proses pesanan membuat pembeli mengurungkan pesannya tetapi DP yang sudah diserahkan ke penjual tidak dikembalikan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah (*fieldresearch*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan berkunjung langsung ke tempat yang di jadikan objek penelitian. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini.serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Adapun yang menjadi obyek penelitian disini adalah pada Toko Mebel Ukir Megah Jati Di Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. Dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan, menggunakan beberapa literatur yang ada pada perpustakaan, catatan, ataupun laporan hasil penelitian yang bersifat relavan dengan masalah yang di angkat untuk diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah

¹² Jahuri Jahuri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Pesanan di Toko" Berlian Busana Ponorogo*” (IAIN Ponorogo, 2018), 63.

terkumpul. Di dalamnya terdapat upaya-upaya dalam mendeskripsikan, mencatat, menginterpretasikan serta menganalisis apa yang berlaku saat ini atau mendeskripsikan apa yang ada.

3. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum yang terkait dalam Praktik Jual Beli Akad *Istishna'* Lemari Jati Dengan Sistem Pesanan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer merupakan data yang diambil langsung dari subjek penelitian langsung dari sumber informasi yang dicari. Sumber data yang utama adalah hasil wawancara sejumlah informasi yang terdiri dari perorangan yang merupakan pemilik Toko Mebel Ukir Megah Jati dan pemesan lemari jati pada Toko Mebel Ukir Megah Jati.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain tanpa perantara dari sumbernya, data ini dapat diambil dari sumber data pendukung yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data skunder yang dipakai merupakan sumber-sumber yang relevan dengan penelitian seperti Al-Qur'an, kitab-kitab fikih, jurnal, dan liniatur-liniatur lain yang mendukung.

4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi

Populasi adalah himpunan dari semua objek atau individu yang memiliki kteristik tertentu dan yang banyaknya terbatas atau tidak terbatas. Objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga dan media sebagainya. Dalam penelitian ini, populasi yang dipilih adalah pemilik industri Mebel Ukir Megah Jati 1 orang dan 5 orang pemesan lemari jati.

b. Sampel

Sampel adalah bagian atau sebagian dari populasi dalam sebuah penelitian. Adapun sampel pada penelitian ini adalah 6 orang terdiri dari 1 orang pemilik Toko Mebel Ukir Megah Jati dan 5 orang pemesan lemari jati.

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah:

a. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta¹³ yang berhubungan dengan praktik jual beli lemari jati dengan sistem pesanan pada Toko Mebel Ukir Megah Jati di Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara percakapan yang dilakukan oleh pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan pertanyaan itu. Teknik wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat dari orang-orang yang berkompeten¹⁴ terhadap Praktik Jual Beli Akad *Istishna'* Lemari Jati Dengan Sistem Pesanan pada Toko Mebel Ukir Megah Jati di Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan sejumlah dokumen yang penting sebagai bahan

¹³Suharsimi Arikunto, “*Metode Penelitian*” (Jakarta: Rineka Cipta 173, 2010), 43.

¹⁴Ibid, 41.

pendukung untuk mendapatkan informasi¹⁵ terkait dengan masalah penelitian pada Praktik Jual Beli Akad *Istishna'* Lemari Jati Dengan Sistem Pesanan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

6. Pengolahan Data

Setelah semua data dikumpulkan, langkah berikutnya merupakan pengolahan data dengan menggunakan teknik atau metode sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data (*Editing*) yaitu memeriksa atau mengoreksi data yang telah diperoleh untuk menilai apakah data tersebut sudah relevan atau belum.

b. Sistematisasi Data (*Sistematising*)

Sistematisasi Data (*Sistematising*) merupakan pengurutan data-data dengan sistematis sesuai dengan urutan masalah yang diteliti.

c. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*)

Rekonstruksi Data (*Reconstructing*) merupakan penyusunan ulang data-data yang ada dengan rapi, logis dan berurutan agar dapat lebih mudah dipahami.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis kualitatif dan data yang didapat hasil dari interview atau wawancara, dokumen dan catatan lapangan dengan cara menyusun pola dan membuat kesimpulan, sehingga dapat lebih mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.¹⁶

Metode analisis ini disesuaikan dengan objek peneliti yaitu Praktik Jual Beli Akad *Istishna'* Lemari Jati Dengan Sistem Pesanan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian di analisa dengan menggunakan metode

¹⁵Ibid, 43.

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010),43.

induktif yaitu metode dengan cara menarik suatu kesimpulan baik dari pernyataan khusus sampai pernyataan umum dengan menggunakan penalaran atau rasio.¹⁷

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan pada penelitian ini terdiri dari 5 bagian, yaitu:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisikan penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini memuat teori yang berisi tentang teori yang relevan dengan penelitian yang diteliti yaitu akad *Istishna* dalam jual beli lemari jati dengan sistem pesanan seperti pengertian akad jual beli, dasar hukum akad jual beli, rukun dan syarat akad jual beli, prinsip-prinsip akad jual beli, macam-macam akad jual beli, jual beli yang sah namun dilarang, pengertian *Istishna*, dasar hukum *Istishna*, rukun dan syarat jual beli *Istishna*, jual beli *Istishna* berdasarkan fatwa mui, perbedaan akad *Istishna* dengan *as-salam*, dan berakhirnya akad *Istishna*.

Bab III Laporan Hasil Penelitian. Dalam sub bab ini membahas tentang deskripsi objek penelitian, serta membahas data penelitian Praktik Jual Beli Akad *Istishna* Lemari Jati Dengan Sistem Pesanan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bab IV Analisis Data. Pada sub bab ini berisi tentang hasil penelitian yaitu Praktik Jual Beli Akad *Istishna* Lemari Jati Dengan Sistem Pesanan Pada Toko Mebel Ukir Megah Jati Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, dan Praktik Jual Beli Akad *Istishna* Lemari Jati Dengan Sistem Pesanan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁷Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah* (Bandung: Sinar Baru, 1991), 79.

Bab V Penutup. Selanjutnya adalah bab terakhir, isi yang terdapat pada bab ini adalah pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan yang menampilkan secara ringkas seluruh hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang ada dalam penelitian dan rekomendasi mengenai tahapan-tahapan yang perlu diambil terhadap masalah yang ada dalam penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Jual Beli

1. Pengertian Akad Jual Beli

Akad dalam kamus umum bahasa Indonesia memiliki arti “janji, perjanjian atau kontrak”¹⁸ Akad dalam bahasa diartikan sebagai ikatan, mengikat. Hal ini dapat dikatakan ikatan yaitu adalah mengimpun istilahnya menyambungkan dua ujung tali sehingga menyambung dan tali itu menjadi satu¹⁹. Akad juga dapat diartikan dengan suatu hal yang dapat memberikan manfaat dan mengakibatkan kepemilikan.²⁰

Kata akad berasal dari bahasa arab, yaitu *al-aqd* yang dalam bentuk mashdar adalah *'Aqada* dimana maksudnya adalah perjanjian yang dicatat. Dalam kaidah fikih, akad diartikan semacam ijab dan qabul yang memiliki makna, ijab adalah pernyataan melakukan ikatan, sedangkan qabul yaitu pernyataan penerimaan ikatan. Sehingga dapat diartikan bahwa akad yaitu sebuah perpindahan objek kepemilikan dari satu pihak ke pihak yang lain sesuai dengan kehendak syariat²¹.

Secara terminologi, menurut para ulama *fiqhaqad* terbagi menjadi dua bagian yaitu definisi umum dan khusus. Definisi umum mengenai akad para ulama mengatakan bahwa akad merupakan segala sesuatu yang dikerjakan seseorang sesuai kehendaknya sendiri, seperti halnya seperti

¹⁸WSJ Poerwadarminta, *KUBI* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 521.

¹⁹Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021),18.

²⁰M. Yasin al Arif, Abdul Qodir Zaelani, “The Ideal Age For Marriage in The Compilation of Islamic Law (KHI) and Psychology,” *Jurnal Al-’Adalah* 20 no. 6 (2023), 2. <https://doi.org/10.24042/adalah.v20i1.11598>.

²¹Eka Nuraini Rahmawati, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia,” *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII (2015),786.

wakaf, pembebasan, talak dan sumpah atau bentuk yang seharusnya berdasarkan kehendak dua orang seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan perwakilan. Sedangkan berdasarkan definisi khusus akad yaitu Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qobul berdasarkan hukum syara' yang berdampak pada objeknya²².

Jual beli menurut Al-Syilbi (w. 1021 H) Hanafiyyah berpendapat bahwa jual beli merupakan pertukaran harta yang bernilai dengan harta yang bernilai dengan cara menyerahkan kepemilikan sesuatu untuk kepemilikan yang lain. Menurut Ibnu Arafah (w. 803 H) kalangan Malikiyyah, jual beli merupakan akad timbal balik yang terjadi pada sesuatu yang bukan berupa manfaat, bukan juga sebagai kelezatan. Menurut Al-Qalyubi (w. 1069 H) kalangan Syafi'iyah mendefinisikan jual beli merupakan suatu akad timbal balik terhadap suatu harta untuk kepemilikan suatu barang atau bermanfaat yang bersifat selama-lamanya dan bukan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.²³ Menurut Al-Bahuti (w, 1051 H) dari kalangan Hanabillah, jual beli merupakan pertukaran harta meskipun masih berupa tanggungan, atau pertukaran manfaat yang sifatnya mubah atau mutlak dengan salah satu dari keduanya, bukan dalam bentuk riba ataupun *qardh*.²⁴

Beberapa definisi menurut para ulama diatas pada dasarnya memiliki tujuan dan maksud yang sama, tidak berbeda secara signifikan antara satu sama lain baik dari maknanya, kandungannya, sederhana dan lebih dekat kepada definisi secara bahasa.²⁵

²²Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), 22.

²³Muhammad saleh, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018),71.

²⁴ Ibid, 72.

²⁵ Ibid, 73.

2. Dasar Hukum Akad Jual Beli

Jual beli sudah terjadi sejak zaman nabi dan berjalan hingga saat ini. Apapun suatu permasalahan yang dikaji pasti tidak terlepas dari dasar hukum yang akan menjadi pedoman untuk menyelesaikan masalah. Segala sesuatu yang ada di dunia tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dari Al-Qur'an dan Hadits.²⁶ Adapun dasar hukum jual beli adalah Al-Qur'an dan Al-Hadist, sebagaimana disebutkan dalam

a. Al-Quran Al-Baqarah:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Dari surah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamba-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba.

²⁶ Jayusman, “Perspekti Maslahah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu.”, *Jurnal Asas Hukum Ekonomi Syariah*, vol 14, (2022), 20.

b. Al-Qur'an Al-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Allah mengharamkan bagi umat islam memakan harta sesama dengan jalan batil misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu merampok, memeras, dan jalan yang tidak dibenarkan Allah.²⁷

c. Berdasarkan Hadits

Para ulama juga mengemukakan hadist Nabi Muhammad Saw diantara hadis Muhammad Saw yang berkenaan tentang jual beli yang diriwayatkan oleh Bazzar dan al-Hakim yang berbunyi:

عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ قَبِيلُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَا
لَعَمَلِ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَّزْرُورٍ

“Dari kakeknya Rafi’ bin Khadij dia berkata: Dikatakanlah, Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik? ‘ Beliau bersabda: ‘Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mambrur’ ”
(HR. Ahmad)²⁸

Maksud dari hadits tersebut menjelaskan bahwa pekerjaan dengan tangannya adalah pekerjaan yang paling asal, karena Nabi Saw telah lebih dahulu

²⁷Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *Jurnal Bisnis* , Vol.3 No. 2 (2015), 245.

²⁸HR. Ahmad, Kitāb: Musnad Penduduk Syam, Bāb: Hadits Rafi' bin Hudaij Radliyallahu ta'ala'anhu , No Hadits 16628.

melakukan pekerjaan dengan tangan lalu jual beli yang berkah.

Hadits yang kedua adalah hadits dari Tirmidzi, dimana dalam hadis ini berkaitan dengan perselisihan antara penjual dan pembeli yang dikemukakan oleh Nabi Muhammad Saw yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ فَأَلْقُوا قَوْلَ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ بِأَخْيَارِ

“Ibnu Mas’ud RA berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: Jika penjual dan pembeli berselisih, maka yang diterima ialah perkataan penjual, dan pembeli memiliki hak memilih”

(HR Tirmidzi).²⁹

Dapat disimpulkan dari hadits tersebut bahwa apabila terdapat perselisihan antara penjual dan pembeli tanpa adanya keterangan yang jelas, maka yang dibenarkan adalah kata-kata pemilik (penjual) bila diantara keduanya tidak ada saksi atau bukti yang terkait.³⁰

3. Rukun Dan Syarat Akad Jual Beli

Secara bahasa Rukun adalah sesuatu yang harus terpenuhi agar sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat yaitu suatu peraturan, petunjuk atau ketentuan yang harus dipenuhi atau dilaksanakan. Rukun dan syarat sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam setiap melakukan suatu perbuatan.³¹ Syarat berakad yaitu mampu atau cakap dalam

²⁹HR. Tirmidzi, Kitāb: Jual Beli, Bāb: Jika Penjual dan Pembeli Berselisih, No Hadits 1191.

³⁰Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhi Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), 79.

³¹Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam” *Jurnal Bisnis*, Vol.3 No. 2, 245.

bertindak hukum ataupun memiliki kepantasan dalam melakukan transaksi.³²

- a. Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:
 - 1) Para pihak atau orang yang bertransaksi, yaitu penjual dan pembeli karena mereka memiliki andil dalam terjadinya kepemilikan barang dengan kompensasi harga.
 - 2) *Sighat* (ijab dan qobul), dalam hal ini merupakan sesuatu yang berasal dari kedua belah pihak yang melakukan akad, yang menunjukkan keinginannya keduanya untuk melakukan akad dan merealisasikan kandungannya.
 - 3) Objek (barang yang diperjual belikan), hal ini dapat disebut dengan *ma'qud alaih* yang memiliki arti harta yang akan dipindah tangankan dari pihak yang satu ke pihak yang lain baik dalam bentuk harta atau barang berharga.
 - 4) Nilai tukar, hal ini merupakan unsur terpenting dalam melakukan jual beli yaitu adanya nilai tukar dari barang yang diperjual belikan.³³

Jual beli Islam sudah diatur jelas, namun seiring perkembangan zaman saat akan melakukan perbuatan apapun penting bagi kita untuk mengkaji ulang bagaimana rukun dan syarat yang benar dari sumber yang terpercaya, maka

- b. Syarat-syarat dalam jual beli sesuai dengan rukun jual beli:
 - 1) Syarat pelaku akad

³² Jayusman, dkk., "Perspekti Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu." *Jurnal Asas Hukum Ekonomi Syariah*, vol 14, (2022), 24.

³³Madani, *Fiqh Ekonomi: Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2013), 103.

- a) Para pihak akad harus berakal. Tidak sah suatu akad jika pelaku akad gila atau bodoh (tidak berakal).
 - b) Melakukan akad harus dari keinginan dua belah pihak. Yang berarti di dalam sebuah akad atau perjanjian harus didasari suka sama suka, rela, dan ridho, tidak boleh ada unsur paksaan.³⁴
 - c) Pelaku akad harus sudah Baligh, tidak sah bagi anak kecil. Namun sebagian para ulama memperbolehkan, bagi anak kecil yang mengerti tentang akad walaupun belum berumur dewasa.
 - d) Tidak *mubadzir* (boros)³⁵
- 2) Syarat *Sighat* atau Ijab qobul
 - a) Pelaku akad berakal dan telah baligh
 - b) *Qabul* dan *Ijab* harus sesuai, jika tidak sesuai maka akad tidak sah
 - c) Pihak penjual dan pembeli hadir dan membicarakan topik yang sesuai dengan niat berakad
 - 3) Syarat pada objek atau barang yang diperjualbelikan
 - a) Barang yang diperjualbelikan adalah barang suci, barang tidak boleh najis atau haram.
 - b) Barang yang di perjualbelikan harus memiliki manfaat, karena pada dasarnya barang yang diperjual belikan merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (buah-buahan, beras, dll), dapat dinikmati keindahannya (mebel ukir, lukisan, dll), dan dapat digunakan untuk memenuhi aktifitas

³⁴ Jayusman, "Perspekti Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu." *Jurnal Asas Hukum Ekonomi Syariah*, vol 14, (2022), 25.

³⁵ Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2018), 53.

kehidupan sehari-hari, misal kendaraan, komputer, dll.

- c) Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan, tidak sah apabila barang yang diperjualbelikan tidak dapat diserahkan, misal ikan yang berada di laut.
 - d) Barang yang diperjualbelikan harus kepemilikan sendiri tidak boleh menjual barang milik orang lain kecuali kepunyaan yang diwakilkan.³⁶
- 4) Syarat nilai tukar
- a) Harga harus sudah kesepakatan dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli)
 - b) Barang dapat diserahkan pada saat terjadinya akad, dan dapat diberikan di kemudian hari seperti pembayaran secara kredit (hutang), jadi waktu pembayaran harus jelas.
 - c) Jika akad dilakukan dengan bertukaran barang, maka barang yang menjadi nilai tukar tidak boleh barang yang haram.³⁷

Dalam ajaran islam suatu akad akan terpenuhi apabila telah terpenuhi rukun dan syarat dari akad itu sendiri, rukun adalah suatu penegak dalam melakukan sesuatu. Menurut *fugaha* rukun adalah apapun yang berupa unsur asasi yang wujudnya sesuatu yang menjadi esensi.

- c. Menurut para ahli hukum islam kontemporer, rukun yang membentuk akad ada empat, yaitu:

- 1) Para pihak yang membuat akad (*al-aqidain*)

Para pihak yang membuat akad yaitu Subyek hukum pada rukun akad ini terdiri dari dua macam, yaitu manusia dan badan hukum. Manusia yang

³⁶ Ibid, 54.

³⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 124.

dapat dibebani hukum adalah mereka yang sudah mukallaf atau orang yang sudah mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan sosial atau dalam kehidupan sosial.

2) Pernyataan kehendak para pihak (*Sighat akad*)

Pernyataan kehendak pihak merupakan kata lain dari ijab dan qobul. Ijab adalah suatu pernyataan pertama yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri pada perjanjian, sedangkan qobul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak lain.³⁸

3) Objek akad (*mahallul aqad*)

Objek akad merupakan sesuatu yang menjadi obyek akad dan dikenakan kepadanya akibat hukum yang ditimbulkan. Biasanya bentuk pada obyek akad berupa benda berwujud seperti rumah, motor, maupun benda tidak berwujud tetapi didalamnya memiliki nilai manfaatnya, maka obyek itu dapat dibenarkan oleh syari'at.

4) Tujuan akad (*maudhu aqad*)

Menurut ulama fikih tujuan akad dapat dilakukan apabila ketentuannya sudah sesuai dengan syari'at, apabila salah satu pihak melakukan perikatan dengan tujuan yang berbeda, namun salah satu pihak memiliki tujuan yang bertentangan dengan hukum islam dengan diketahui oleh pihak lainnya, maka akad tersebut haram hukumnya.³⁹

d. Hendi Suhendi mengatakan bahwa rukun akad terbagi menjadi 4 macam diantaranya sebagai berikut:

1) *Aqidain* yaitu orang yang berakad

³⁸ Jayusman, dkk., "Perspekti Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu." *Jurnal Asas Hukum Ekonomi Syariah*, vol 14, (2022), 25.

³⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 60.

- 2) *Ma'qud alaih* adalah benda-benda yang menjadi akad
- 3) *Maudhu al-aqd* yaitu berupa tujuan atau maksud pokok melakukannya akad
- 4) *Sighat al-aqd* adalah ijab dan qabul, ijab adalah perkataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikatkan diri ke dalam perjanjian, sedangkan qabul adalah pernyataan dari pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan ijab.⁴⁰ Ada pula hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan *Sighat al-aqd* adalah:
 - a) *Sighatal-aqd* harus jelas pengertiannya, kata-kata dalam ijab dan kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertiannya.
 - b) Harus bersesuaian antara ijab dan kabul, tidak boleh apabila yang berijab dan yang menerima berbeda
 - c) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan tidak terpaksa karena diancam oleh orang lain, karena dalam tjarah harus bersifat ridha dan tidak ada paksaan.⁴¹

4. Prinsip-prinsip akad jual beli

Dalam hidup pasti memiliki prinsip agar dapat menentukan bagaimana dan kemana harus melangkah yang baik, bagian terpenting adalah pokok-pokok atau prinsip-prinsip dasar yang bagaimana menjadi kesepakatan bersama⁴², berikut adalah prinsip pada jual beli yaitu:

- a. Prinsip tauhid (ketuhanan)

⁴⁰ Jayusman, dkk., "Perspekti Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu." *Jurnal Asas Hukum Ekonomi Syariah*, vol 14, (2022), 25.

⁴¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 54.

⁴² Heni Noviarita Muhammad Aulia Rachman, Jayusman, "Peluang dan Tantangan Pengembangan Perusahaan Rintisan Berbasis operasi Bekerja (Startup Coop) Di Indonesia," *Jurnal Al Wasith* vol.16 (2021),25.

Pada prinsip ini menjelaskan bahwa semua adalah milik Allah, dan Allah akan selalu mengawasi aktivitas apa yang dilakukan manusia hal ini bukan semata-mata untuk kepentingan di dunia. Prinsip ini merupakan umum hukum islam dalam bidang muamalat, asas ini dirumuskan pada suatu kaidah yaitu “pada dasarnya segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya”

b. Prinsip kerelaan/ridha

Pada prinsip ini ditandai dengan adanya akad ijab dan qobul dalam praktik jual beli dengan saling rela, ikhlas dan ridha tanpa adanya paksaan.⁴³

c. Prinsip kemanfaatan

Pada prinsip ini kedua belah pihak sama-sama merasakan kemanfaatan pada akad tersebut. Manfaat yang diperoleh baik dari objek barang atau hasil yang diperoleh dari penjualan.

d. Prinsip kesepakatan

Pada prinsip ini ketika melakukan harus saling sepakat antara pihak yang berakad, tanpa ada rasa keberatan dari salah satu pihak yang berakad.

e. Prinsip keadilan

Yaitu penjual bersikap adil kepada semua pembeli tanpa membedakan, karena keadilan yang sebenarnya menjadi dasar utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari.⁴⁴

f. Prinsip kejujuran

Yaitu dengan memberikan informasi yang benar dan objektif, apa adanya dan menyeluruh dengan tujuan

⁴³Misbahul Ulum, “Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam Di Ndongesia,” *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis* Vol. 17 No. 1 (2020), 52.

⁴⁴Jayusman,dkk., “Perspekti Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu.” *Jurnal Asas Hukum Ekonomi Syariah*, vol 14, (2022), 25.

agar terhindar dari penipuan baik penipuan terhadap perkataan atau perlakuan.

g. Prinsip kebebasan

Pada prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk berbuat akad apa saja tanpa terikat apapun sejauh tidak berakibat merugikan orang lain, prinsip ini juga merupakan suatu tindakan atau keputusan berdasarkan syariat islam dan tidak bertentangan terhadap syariat islam tersebut.⁴⁵

h. Prinsip akhlak atau etika

Prinsip ini merupakan bentuk pada sifat sifat yang terdapat pada Nabi dan Rosul, yaitu *sidiq* (benar), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), dan *fathanah* (cerdas/berilmu).

i. Prinsip kemaslahatan

Maksud dari prinsip ini adalah terjadinya akad bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan mudharat.

j. Prinsip *shahih*

Prinsip ini sudah dijelaskan dalam rukun dan syarat akad jual beli.⁴⁶

5. Macam-macam Akad dan Jual Beli

Sebuah akad dalam islam dibagi menjadi beberapa macam, yaitu dari segi keabsahannya menurut syariat atau dari segi menamaannya, berikut ini merupakan uraian macam-macam akad jual beli, yaitu:

a. Macam-macam akad

1) Akad Berdasarkan keabsahannya

- a) Akad *shahih*, merupakan akad yang sudah memenuhi atau terpenuhinya rukun serta akad

⁴⁵ Miftahul Ulum, "Prinsip-prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada E-Commerce Islam di Indonesia." *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, vol. 17 (2020), 53.

⁴⁶ *Ibid*, 54.

- b) Akad yang tidak shahih merupakan akad yang terdapat kekukurangan terhadap rukun maupun syaratnya.⁴⁷
- 2) Akad berdasarkan penamaannya
 - a) Akad yang namanya telah ditentukan sesuai dengan syariat dan telah dijelaskan hukum-hukumnya, seperti jual beli, sewa-menyewa, perserikatan, hibah, al-wakalah, wakaf, hiwala, *ji'alah*, wasiat dan perkawinan
 - b) Akad yang penamaannya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan sepanjang zaman dan tempat, seperti *Istishna'* dan *bai al-wafa'*.
- b. Macam-macam jual beli

Fiqh muamalah telah mengidentifikasi serta menguraikan Macam-macam akad dalam jual beli secara garis besar jual beli terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Jual beli sah

Jual beli sah adalah jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, macam-macam jual beli sah diantaranya adalah:

a) Jual beli melalui maklar (perantara)

Jual beli Makelar merupakan pihak ketiga sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi serta mengambil upah tanpa menanggung resiko. Jual beli ini dianggap sah apabila maklar hanya menghubungkan antar penjual dan pembeli, dan mendapatkan fee dari penjual dan pembeli dan besarnya berdasarkan kesepakatan bersama.

⁴⁷Muhammad Yunus, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Vol. 2 No. 1 (2018), 178.

b) Jual beli lelang (*muzayyadah*)

Jual beli ini merupakan penjualan barang di depan muka umum dengan cara menawarkan harga dibanyak orang sehingga mendapatkan penawaran harga dari harga terendah menjadi harga yang semakin tinggi.⁴⁸

c) Jual beli *salam*

Jual beli ini yaitu jual beli barang dimana uang dibayarkan saat terjadinya akad atau dibayar dimuka dan barang diserahkan dikemudian hari pada waktu yang sudah disepakati. Jual beli ini diperbolehkan dengan syarat menyebutkan spesifikasi, kualitas barang saat terjadinya akad dan waktu dan tempat penyerahan barang harus jelas

d) Jual beli *Murabahah*

Jual beli ini adalah akad yang dijalani menggunakan instrumen jual beli dengan cara mengambil keuntungan. Jual beli barang pada harga awal dan ditambah dengan harga keuntungan atau margin yang disepakati.

e) Jual beli *ishtishna'*

Sama dengan jual beli *istishna'* merupakan jual beli yang serupa dengan *as-salam* namun yang membedakan terletak pada pembayarannya, dimana jika *as-salam* pembayaran dilakukan dengan pelunasan harga diawal saat terjadinya akad, sedangkan *Istishna'* pembayarannya tidak harus kontan atau bisa diangsur sesuai kesepakatan pihak.⁴⁹

⁴⁸Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 73.

⁴⁹ *Ibid*, 74.

f) Jual beli *Urbun*

Jual beli urbun ini sering disebut dengan jual beli panjer, dimana pembeli memberikan uang kepada penjual sebagai bukti kesungguhan pembeli untuk membeli. Jika dikemudian hari pembeli setuju untuk membeli maka pembeli hanya perlu melunasi sisa uang yang telah ia panjer, tetapi jika pembeli tidak setuju untuk membeli maka uang yang telah ia panjerkan menjadi milik penjual⁵⁰.

2) Jual beli tidak sah

- a) Jual beli barang yang hukumnya najis oleh agama, seperti babi, khamar, darah, bangkai.
- b) Jual beli sperma (mani) hewan
- c) Jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan, dilarang karena barangnya belum ada atau tidak tampak.
- d) Jual beli dengan *muhallaqah* yaitu jual beli tanaman yang masih di kebun atau sawah.
- e) Jual beli dengan *mukhadarah* yaitu jual beli buah atau sayur yang belum siap untuk dipanen.
- f) Jual beli dengan *Mulammassah* jual beli secara sentuh meyentuh, dilarang karena kemungkinan mengandung tipuan dan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.
- g) Jual beli secara *munabadzah* yaitu menjual secara lempar-lemparan, dilarang karena tidak ada ijab qabul
- h) Jual beli dengan *muzabanah* yaitu jual beli buah percampuran yang basah dan kering
- i) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan

⁵⁰Ibid, 74.

- j) Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*)
- k) Jual beli *Gharar*, dimana kemungkinsn terjadi penipuan dikarenakan adanya ketidak jelasan.
- l) Jual beli dengan adanya pengecualian sebagian benda yang akan dijual⁵¹
- m) Larangan menjual suatu barang atau makanan dengan menimbang atau menakar dua kali, karena menunjukkan sikap kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli.⁵²

6. Jual Beli yang Sah Namun Dilarang

- a. Membeli barang dengan harga lebih mahal dan dia tidak membutuhkan barang tersebut, dan melakukan hal itu bertujuan agar orang lain tidak dapat membeli barang tersebut.
- b. Membeli barang yang sudah dulu dibeli orang lain, dan masih dalam masa *khiyar*, karena hukum membeli suatu barang yang masih dalam masa *khiyar* adalah haram. Sehingga seseorang yang membeli barang dalam masa *khiyar* orang lain maka berdosa baginya, hal ini sudah dijelaskan dari satu hadist Nabi yang menjelaskan tentang larangan untuk menawar suatu barang yang masih dalam *khiyar*.
- c. Membeli barang dengan cara mencegat orang lain yang mana barang tersebut belum sampai dipasar sehingga tidak mengetahui harga pasar
- d. Membeli barang dengan tujuan untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi
- e. Menjual barang yang bermanfaat tetapi digunakan untuk maksiat oleh pembelinya, hal ini dilarang karena mengandung perbuatan yang melanggar syariat.

⁵¹Asep Sulaeman, *Fiqih Ushul Fiqih* (Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2021), 154.

⁵² *Ibid*, 153.

- f. Jual beli yang bersertakan tipuan baik dari pihak penjual atau pembeli, baik dari segi barang, ukuran atau timbangannya.⁵³

B. Jual Beli Pesanan *Istishna'*

1. Pengertian Jual Beli *Istishna'*

Secara termiologi *Istishna'* berasal dari kata *Sona'a* yang memiliki arti membuat sesuatu dari bahan dasar. Secara terminologi *Istishna'* berarti meminta kepada seseorang untuk dibuatkan suatu barang dengan spesifikasi tertentu. Dalam akad *Istishna'* objek atau bahan dasar yang dibuat adalah hasil dari pembuat, apabila bahan dasar tersebut berasal dari pemesan maka tidak dapat dikatakan *Istishna'* melainkan akad *Ijarah*. Jual beli *Istishna'* merupakan kontrak yang bentuknya menyerupai akad *as-salam*, namun yang membedakan adalah pada pembayarannya, praktik akad *salam* melakukan pemesanan dengan membayar di awal sedangkan praktik pada akad *Istishna'* pelunasan pembayaran terjadi saat barang pesanan sudah diterima.⁵⁴

Ishtishna' adalah jual beli pesanan antara pemesan dan penerima pesanan, di mana spesifikasi dan harga barang disepakati di awal, sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap atau di akhir sesuai kesepakatan antar dua belah pihak.⁵⁵ Para ulama menyebutkan pengertian bay *Istishna'* merupakan satu jenis khusus akad yang serupa dengan akad *salam*. Jenis jual beli ini biasanya barang yang diperjualbelikan tidak tersedia dalam pasaran, sehingga harus dipesan dan diproduksi terdahulu lalu pembayaran dapat dilakukan dengan cara dicicil atau saat barang sudah

⁵³Ibid, 8.

⁵⁴Moh Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tetamis Dan Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 129.

⁵⁵Ibid, 142.

tersedia.⁵⁶ Apabila akad *Salam* melakukan pembayaran pada saat terjadinya ijab dan qobul.

2. Dasar Hukum *Istishna'*

Dasar hukum diperbolehkannya akad *istishna'* tidak ditemui dala Al-Qur'an, *As-Sunnah* atau *Ijma'*. Dari para imam mazhab pun tidak ada yang menghubungkan kepada dalil-dalil dari *istishna'*.⁵⁷ Dapat diketahui bahwa praktik akad *Istishna'* merupakan jual beli pesanan yang menyerupai dengan akad *salam*, dua akad tersebut hanya dibedakan dari pembayarannya saja. Jika akad *salam* pembayaran harus di awal atau dimuka, sedangkan akad *istishna* dapat dibayar dengan berangsur atau dibayar diakhir saat barang sudah diterima.⁵⁸

Akad *istishna'* merupakan akad khusus (lanjutan) dari akad *salam*, sehingga pada dasarnya prinsip dari akad *Salam* dan akad *istishna'* ini hanya membedakan dari segi pembayarannya saja, Pembayaran jual beli *Salam* harus secara di muka (langsung) sedangkan pada pembayaran akad *istushna'* tidak diharuskan membayar secara dimuka, tetapi pembayaran dapat dilakukan dengan cara berangsur.

Mengingat akad *as-salam* dan *istishna* merupakan akad yang serupa, maka secara umum landasan hukum yang berlaku pada akad *as-salam* berlaku pula untuk akad *Istishna'*.

Berikut surah yang menjelaskan tentang Jual beli pesanan *Istishna'* dan *as-salam* adalah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

⁵⁶Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna’,” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. 2 (2014), 215.

⁵⁷Uswah Hasanah, “Bay A-Salam Dan Bay Al-Istishna’”, *Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, Vol 10 No. 1 (2018), 167.

⁵⁸Yulianti Nur Aini, “Transaksi Akad *Istishna'* Dalam Praktek Jual Beli Online,” *Skripsi Ekonomi Islam*, Universitas Darussalam Gontor, 5.

Dalam kaitan surah tersebut, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi bai *as-salam*, sebagaimana ungkapannya: “*Saya bersaksi bahwa salaf (salam) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitabNya*” lalu ia membaca surat tersebut.⁵⁹

Para ulama berbeda pendapat untuk menetapkan kebolehan/hukum akad *istishna*. Dalam mazhab Hanafi terdapat dua pendapat yaitu yang pertama, *bai Istishna*’ pada dalil qiyas *bai al-salam* walaupun objek dari jual beli *Istishna*’ termasuk kedalam jual beli yang belum/tidak ada. Yang kedua, mereka mendasarkan pada dalil *Istishna*’ dengan meninggalkan dalil qiyas. Menurut pendapat Jumbuh Ulama akad ini diperbolehkan karena jual beli seperti ini telah terbiasa dilakukan di berbagai daerah. Maka apabila semua orang telah memberlakukan akad ini maka tidak mungkin mereka semua akan melakukan sesuatu yang salah sejalan dengan sabda Nabi Saw:

إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ

“*Umatku tidak akan sepakat terhadap sesuatu kesesatan*”
(HR Ahmad bin Hambal).⁶⁰

Maka jual beli *Istishna*’ ini menjadi sah atas dasar qiyas dan secara aturan umum syariah.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli *Istishna*’

a. Rukun *Istishna*’

- 1) Pemesan barang (*Mustashni*’)
- 2) Pembuat barang atau yan menyediakan barang (*shani*’)
- 3) Barang atau objek yang dipesan (*mashnu*’)
- 4) Harga (*saman*)
- 5) Pernyataan kesepakatan atau *ijab qabul*(*Shighat Ijab Qabul*)⁶¹

⁵⁹Ibid, 133.

⁶⁰Nur al Din, *Majma' Al- Zawaid Wa Mamba' Al- Fawaid* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992),147.

b. Persyaratan *Istishna'*

Karena dasar hukum *Istishna'* diperselisihkan maka para ulama perlu persyaratan yang ketat untuk memenuhi syarat *bai Istishna'*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pihak yang harus berakal dan mampu atau cakap dalam bertindak hukum ataupun memiliki kepantasan dalam melakukan transaksi.⁶²
- 2) Harus ridha/saling merelakan dan tidak ingkar janji, Kedua belah pihak harus menjalankan transaksi ini dengan ridha, kemudian kedua belah pihak juga harus menjalankan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati bersama..
- 3) Pihak-pihak harus menyatakan kesanggupan dalam kewajibannya dalam hal ini kedua belah pihak harus saling menyatakan kesanggupannya pihak penjual wajib menyatakan kesanggupannya dalam mengadakan barang sedangkan pembeli wajib melakukan pembayaran yang sudah disepakati
- 4) Objek pesanan harus memiliki kriteria barang yang jelas, Pemesan harus memberi rincian yang jelas terkait spesifikasi misalnya ukuran, bentuk, jenis, tipe, mutu dan jumlahnya. Dengan begitu penjual tidak akan kebingungan dalam melakukan pembuatan atau penyediaan barang.
- 5) Objek tersebut bukan barang yang dibuat dari bahan yang dilarang, seperti najis, haram, tidak jelas, atau menimbulkan *kemudharatan*⁶³

c. Rukun *Istishna'* menurut pendapat Imam Syafi'i Antonio

⁶¹Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* vol13, no. 2 (2014), 214.

⁶²Jayusman, "Perspekti Maslahah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu." *Jurnal Asas Hukum Ekonomi Syariah*, vol 14, (2022), 24.

⁶³Ibid, 215.

- 1) *Mustashni*' (pembeli atau pemesan)
 - a) Hendaknya menentukan jenis, bentuk dan sifat barang yang ingin dipesan.
 - b) Tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
 - c) Apabila terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat, maka pemesan memiliki hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad.⁶⁴
- 2) *As-Shani*' (penjual)
 - a) Boleh menjual barang yang dibuat oleh orang lain yang memiliki kualitas dan kuantitas yang dikehendaki oleh pemesan
 - b) Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang yang sejenis yang sesuai dengan kesepakatan barang yang dipesan
- 3) *Al-Mashu*' (barang yang dijual)
 - a) Harus jelas ciri-cirinya
 - b) Barang yang dipesan hendaknya barang yang dapat diperjual belikan secara pesanan oleh banyak orang
 - c) Harus dijelaskan spesifikasinya
 - d) Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari
 - e) Waktu dan tempat penyerahan harus ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama
 - f) Bahan-bahan untuk membuat barang pesanan hendaknya dari pihak penjual
- 4) Harga
 - a) Harga barang yang dipesan boleh dibayar seluruhnya pada saat akad
 - b) Harga barang yang dipesan boleh dibayar semua pada saat penyerahan barang
 - c) Boleh secara angsuran sesuai dengan kesepakatan

⁶⁴Enny Puji Lestari, "Risiko Pembiayaan Dalam Akad Istishna Pada Bank Umum Syariah," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari'ah* Vol. 2 No. (2014), 10.

- d) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang⁶⁵
- 5) *Sighat* atau ucapan (ijab/kabul)
 - a) Ulama mensyaratkan bahwa penyerahan barang harus ditunda pada suatu waktu kemudian, tetapi Mazhab Syafi'i membolehkan penyerahan dilakukan segera
 - b) Boleh menentukan tanggal dan waktu penyerahan barang diwaktu yang akan datang
 - c) Menentukan tempat penyerahan.⁶⁶

4. Jual Beli *Istishna'* berdasarkan Fatwa MUI

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Istishna'*. Akad *Istishna'* dalam kontraknya pembeli dapat mengizinkan pembuat sub kontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Akad *Istishna'* ini dapat ditentukan dengan melakukan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketentuan *Istishna'* berdasarkan Pembayarannya:
 - 1) Alat pembayaran harus jelas jumlah dan bentuknya, baik berupa uang atau barang.
 - 2) Pembayaran dilarang berbentuk pembebasan hutang
 - 3) Pembayaran harus dilakukan sesuai kesepakatan
- b. Ketentuan *Istishna'* berdasarkan barangnya, terkait jual beli *Istishna'* yang disebutkan dalam DSN dengan Fatwa nya bahwa dalam jual beli *Istishna'* harus sesuai dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Harus jelas spesifikasi barang yang ingin dipesan
 - 2) Penyerahan dilakukan dikemudian hari
 - 3) Waktu dan tempat penyerahan harus ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama
 - 4) Pembeli tidak boleh menjual barang pesanan sebelum barang yang dipesan diterima

⁶⁵ Puji Lestari.

⁶⁶ Ibid,12.

- 5) Tidak boleh mengganti barang kecuali barang itu sejenis
 - 6) Adanya proses pembuatan setelah terjadinya akad
 - 7) Barang yang diserahkan harus sesuai dengan yang dipesan, apabila terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pembeli memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.⁶⁷
- c. Ketentuan lainnya mengenai *Istishna'* yang mana sudah disebutkan dan dijelaskan menurut Fatwa MUI ketentuan *Istishna'* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pada pesanan yang sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
 - 2) Semua ketentuan jual beli salam dan *Istishna'* yang tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli
 - 3) Apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajiban atau apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

5. Perbedaan antara akad *as-salam* dan akad *Istishna'*

Walaupun *Istishna'* hampir mirip dengan akad *salam*, namun memiliki beberapa perbedaan antara kedua akad tersebut, antara lain adalah:

- a. Objek pada akad *Istishna'* selalu harus barang yang diproduksi, sedangkan objek pada akad *salam* bisa untuk barang apa saja baik harus diproduksi dahulu atau tidak
- b. Akad pada *as-salam* dibayar seluruh dimuka, sedangkan harga pada akad *Istishna'* tidak harus dibayar seluruhnya dimuka, melainkan dapat dicicil atau dibayar belakangan.

⁶⁷Fatwa DSN NO: 06/DSN-MUI/IV/2000, "Tentang Jual Beli *Istishna'*," 2000.

- c. Akad *as-salam* efektif tidak dapat diputuskan secara sepihak sedangkan akad *Istishna'* dapat diputuskan sebelum perusahaan memulai produksi
- d. Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian penting dari akad *salam*, namun dalam *Istishna'* tidak merupakan keharusan.

6. Hal Yang Dapat Membatalkan *Istishna'*

Pada dasarnya *istishna'* tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan proses *istishna'* ini
- b. Akad dibatalkan demi hukum karena timbul suatu kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

Istishna' merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli terkait barang yang disepakati kedua belah pihak, sehingga tidak dapat dilakukan pembatalan secara sepihak.⁶⁸

7. Berakhirnya akad *Istishna'*

Berakhirnya sebuah utang piutang dalam akad yaitu apabila waktu yang telah disepakati telah tiba, maka ketika tiba waktu yang telah diperjanjikan, pihak yang berhutang wajib untuk memenuhi kewajibannya.⁶⁹ Berakhirnya akad *Istishna'* menurut para ulama berdasarkan fikih muamalah, adalah:

- a. Apabila akad tersebut memiliki tenggang waktu, maka akad berakhir ketika berakhirnya masa berlaku pada akad tersebut
- b. Terjadinya pembatalan pada pihak-pihak yang berakad

⁶⁸Athailah Junaidi Yusriadi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Istishna'*," *Jurnal Al-Hilawah* Vol. 1 No. 1, (2022), 168.

⁶⁹Eti Karini, Jauharotun Nafisah, Nurlaila Fitri Munawaroh, "Praktek Hutang Piutang Badan Usaha Milik Desa Di Merbau Mataram Kabupaten Tanggamus Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Asas* vol 15 (2023),119. <https://doi.org/10.24042/asas.v15i01.15674>.

- c. Apabila akad tersebut sifatnya mengikat, maka sesuatu yang dapat mengakhiri akad *istishna* adalah sebagai berikut:
- 1) Jual beli *fasad*, yaitu terjadinya unsur tipuan atau tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat, akad *fasad* menurut kompilasi hukum ekonomi syariah adalah sebuah akad yang telah terpenuhi rukun dan syaratnya tetapi terdapat suatu hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.
 - 2) Berlakunya *khiyar* dengan alasan yang sesuai, *khiyar* adalah hak seorang konsumen untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad jual beli dengan tujuan meminimalisir kerugian saat bertransaksi. Apabila ada hak *khiyar* dan pembeli melakukan pembatalan dengan alasan yang sesuai maka dapat berakhir akad *istishna*' tersebut.
 - 3) Akad tersebut hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja, akad *istishna*' dapat berakhir apabila akad tersebut hanya dilakukan oleh satu pihak dimana akad yang lazim yang mana kedua belah pihak tidak memiliki hak untuk membatalkan jual beli tanpa ridha pihak yang lain.
 - 4) Terjadinya tujuan akad tersebut secara sempurna
- d. Salah satu pihak meninggal dunia⁷⁰

⁷⁰Reonika Puspita Sari, "Mekanisme Pembatalan Penjualan *Istishna*' Dalam Islam," *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol. 7 No. 1 (2021), 195.